



## LEMBARAN DESA HARGOREJO

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2016**

### PERATURAN DESA HARGOREJO NOMOR 3 TAHUN 2016

#### T E N T A N G

### PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO.

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada Bupati;
  - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Hargorejo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Hargorejo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15

dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;

26. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;
27. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
30. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;
31. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
32. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020;
33. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015;
34. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015; dan
35. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO  
dan  
KEPALA DESA HARGOREJO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA HARGOREJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		<u>Rp. 2.494.435.363,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp. 868.406.000,00
b. Bidang Pembangunan		Rp. 966.596.955,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 498.922.050,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 293.530.400,00
e. Bidang Tak Terduga		Rp. 20.500.000,00
Jumlah Belanja		<u>Rp. 2.647.955.405,00</u>

Surplus/Defisit	Rp. <u>7.170.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 160.690.042,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. <u>160.690.042,00</u>

#### Pasal 2

Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	<u>Rp. 2.508.136.159,00</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 777.384.920,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 898.783.381,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 451.458.690,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 292.186.800,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 5.000.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.424.813.791,00</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 242.503.610,00</u>
3. Pembiayaan Desa	Rp. 157.196.242,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Selisih Pembiayaan ( a – b )	<u>Rp. 157.196.242,00</u>

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2015;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan Desember 2015; dan
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2015.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Telah dievaluasi  
a.n Bupati Kulon Progo  
Camat Kokap,

Cap/ ttd

Drs. MITOTO CIPTO SUROSO  
Pembina Tk. I, IV/ b  
NIP. 19600901 198103 1 010

Ditetapkan di Hargorejo  
Pada tanggal 28 Maret 2016

KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo  
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DESA HARGOREJO

Cap/ ttd

SITI NURA' ENI

BERITA DESA HARGOREJO TAHUN 2016 NOMOR 3